

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Zakat di ambil dari bahasa Arab artinya menyucikan. Zakat salah satu bentuk sedekah kepada umat Islam.yang bertujuan untuk meringankan saudara seiman. Zakat sangat diperlakukan dalam Islam bahkan dapat diartikan juga sebagai kewajiban yang juga dapat dikatan seperti pajak. Di syarat rukun Islam, berzakat terdapat di urutan ketiga, setelah sholat. Meskipun zakat dikatakan suatu kewajiban bagi umat Islam, vmembayar zakat, misalnya seperti memiliki harta yang cukup mencapai nishob atau tidak kekurangan.

Selain itu juga merupakan suatu ibadah yang ada dalam syariat Islam sebagai syarat sah rukun Islam yang harus dikerjakan oleh seorang muslimin dan muslimah, zakat juga dilakukakan karena sebab demi kemaslakhatan umat agar hidup sejahtera dan tidak adanya kesenjangan sosial dalam ekonomi antara yang kaya danyang miskin sehingga zakat ini menjadi wajib bagi seorang muslim.

Zakat sendiri dari sudut pandang hukum fiqh Islam dapat diartikan sejumlah harta tertentu yang kemudian wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari kekayaan atau harta yang dimilikinya yang telah mencapai *nishob*(hitungan) untuk diberikan kepada orang yang ber-hak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam.

Dalam pengelolaannya khususnya yang ada di Indonesia, terdapat banyak lembaga ataupun organisasi yang menghimpun dan mengelola dana yang diperoleh dari Muzaki, dalam sebuah praktiknya zakat di bayarkan 2,5% dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang membutuhkan yang telah sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam

Adapun terdapat 8 asnaff atau orang yang berhak menerima zakat antara lain Fakir, Miskin, Amill, *Mu'allaf* (baru masuk Islam), *Riqob* (memerdekakan budak), *gharim*, *fi sabillilah* dan *ibnu sabil*. Ketentuan orang yang berhak menerima zakat ini sesuai yang telah difirmankan Allah SWT, pada surat *at- taubath* ayat 60, sebagai berikut.²

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَالِمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu diberikan hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), Memerdekakan hamba sahaya, Membebaskan orang yang berutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk orang yang dalam kondisi perjalanan yang diridhoi Allah, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Karena zakat adalah sebagian dari rukun Islam maka, hukumnya orang membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi yang mampu menunaikannya, khususnya zakat fitrah yang pembayarannya dilakukan pada bulan Ramadhan, sebagai seorang muslim ketika saat itu tidak memiliki kecukupan bahan pangan pada malam akhir bulan Ramadhan maka tidak wajib baginya untuk membayarkan zakat,

² Kementerian Agama R Ihu, Al Qur'an Usmani (Semarang, P.T Karya ThoHa Putra) Hal. 178

seperti juga yang telah diriwayatkan dalam hadist Bukhori dan Muslim, sebagai berikut :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrahr dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum untuk setiap muslim yang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan pada waktu sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied." (HR. Bukhari dan Muslim)."

Adapun di Indonesia sendiri telah memberlakukan pengelolaan zakat seperti yang telah di buat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolan zakat yang mana dijelaskan bahwa zakat ialah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim bisa juga badan usaha yang kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dan ternyata ini tidak hanya perorangan saja yang membayar zakat tetapi suatu badan usaha juga.³

Dalam Undang-Undang tersebut dimaksudkan juga bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat kemudian meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di dalam masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara dari si kaya dengan si miskin.⁴

³ Suprima. "Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia" Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019

⁴ Ibid ...,

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sendiri termuat dalam suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian terdapat instruksi dari Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Sekretariat Jenderal Lembaga negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional serta berbagai macam Peraturan Daerah tentang zakat.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah merupakan Badan resmi yang mana telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mana memiliki tugas dan fungsi yaitu menghimpun kemudian menyalurkan zakat dan infaq/sedekah (ZIS) dengan lingkup nasional. Kemudian dari pada itu lahirlah undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan revisi dari Undang-Undang No. 38 tahun tahun 1999 tentang pengelolan zakat yang telah dianggap tidak sesuai dengan perubahan zaman ini artinya benar-benar semakin menegaskan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang mempunyai wewenang melakukan pengelolaan dana zakat secara nasional. Kemudian dijelaskan juga dalam UU tersebut ada suatu kewajiban lembaga pengelolaan dana zakat untuk membuat laporan, dan kemudian laporan itu harus diaudit. Audit yang dilakukan adalah audit keuangan dan juga audit syariah. Untuk audit keuangan dilakukan oleh kantor akuntan publik dan kemudian audit syariah dilakukan oleh kementerian urusan

⁵ Suprima. "Regulasi Pengelolaan Zakat ...",

agama. Proses dalam audit adalah salah satu cara yang digunakan untuk membuat informasi agar lebih transparan sehingga masyarakat lebih percaya dan bersedia membayar zakat melalui lembaga zakat.

Kemudian dalam pencatatan manajemen keuangan yang ada di dalam pengelolaan zakat, diwajibkan bagi setiap organisasi ataupun lembaga pemerintah dan swasta agar menggunakan sistem keuangan yang telah di buat IAI(Ikatan Akuntansi Indonesia) yang mana bertujuan agar mempermudah proses pelaporan keuangan, dengan adanya perkembangan industri syariah ini, di tahun 2010 IAI menyusun SAKS (Standar Akuntansi Keuangan Syariah) nomor 109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah di Lembaga Keuangan Syariah, SAKS 109 memiliki tujuan untuk mengatur suatu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. SAKS 109 berlaku dan digunakan untuk amil yang memiliki hak menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah.

Potensi zakat di Indonesia sendiri terdapat sebesar Rp 252 Triliun menurut data yang di ambil di media CNBC Indonesia, dengan jumlah tersebut sebenarnya apabila semua orang sadar akan kewajiban bayar zakat khususnya untuk warga muslim maka dana tersebut dapat membantu mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya, penerimaan dana menurut data yang diperoleh zakat pada tahun 2017 sebesar Rp 6 triliun. Dan meningkat lagi dana yang di kelola BAZNAS pada tahun 2018 terdapat sebesar Rp 8,1 triliun, kemudian naik lagi tahun

2019 sebesar 10,2 Triliun namun itu semua masih terlihat jauh dari potensi sebenarnya yang mana di tafsirkan sekitar Rp 252 triliun oleh bapak Presiden Ir. Jokowi Widodo.⁶

Di kabupaten Tulungagung terdapat perolehan dana zakat yang ada di kantor BAZNAS selama kurun tahun 2019-2020, perolehan atau pembayaran zakat di tulungagung sangat meningkat, dana yang terkumpul pada tahun 2019 berjumlah sebesar 1,2 M dan naik menjadi 2,1 M meskipun masih jauh dari target zakat yang ada di kabupaten Tulungagung.⁷

Dengan adanya pemberlakuan PSAK Nomor 109 tahun 2010 ini, BAZNAS Kabupaten Tulungagung harus menyesuaikan dengan regulasi sistem keuangan yang baru, jadi mau tidak mau harus menerapkan standar akuntansi yang telah ditetapkan IAI mengenai pengelolaan laporan keuangan ZIS yang ada, pastinya regulasi baru akan sangat berbeda dengan yang lama yang mana akan menimbulkan permasalahan yang baru, namun permasalahan yang ada bukan berarti tidak bisa diselesaikan dengan permasalahan yang timbul akan menjadikan kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjadi lebih baik lagi.

Dengan adanya penjelasan yang telah diuraikan diatas, kejadian tersebut mendorong peneliti untuk mengambil topik penelitian dengan judul “ **Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar**

⁶ Potensi Zakat Di Indonesia Di Website <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t> Di Akses Pada 7 September 2021

⁷ Wawancara, Bapak Manan Sebagai Sekertaris Baznas Kabupaten Tulungagung, 5 Mei 2021

Akuntansi Keuangan Nomor 109 Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung di Masa Pandemi COVID-19”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibuat untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan yang mana terdapat 4 unsur fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung di Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Dan Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung berdasarkan PSAK Nomor 109 di Masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PSAK Nomor 109 di Masa Pandemi Covid-19?
4. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PSAK Nomor 109 di Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Akuntansi Zakat, Dan Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung Di Masa Pandemi Covid-19

2. Untuk Mengetahui Penerapan Akuntansi Zakat, Dan Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung berdasarkan PSAK Nomor 109 Di Masa Pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PSAK Nomor 109 Di Masa Pandemi Covid-19
4. Untuk Mengetahui solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PSAK Nomor 109 Di Masa Pandemi Covid-19

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti akan mengidentifikasi masalah mengenai “Penerapan Akuntansi Zakat, Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung di Masa Pandemi Covid-19”. Identifikasi masalah dilakukan untuk memberikan batasan pada penelitian yang di lakukan, agar penelitian lebih terfokus dengan tujuan agar penelitian dan hasil dari temuan saat penelitian lebih fokus pada bahan yang di kaji, dan menghindari dari terjadinya penyimpangan dan permasalahan yang melebar. peneltian ini memberikan batasan pada akuntasnsi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung di Masa Pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan manfaat di antaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman serta acuan dalam pengambilan keputusan dan sebagai sumbangsih pemikiran dalam memperkaya konsep-konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dan sejenis dan juga bisa sebagai acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada BAZNAS kabupaten tulungagung yang sesuai dengan PSAK 109, agar menghasilkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi yang baik yang sesuai dengan ketentuan yang di perlukan pihak terkait yang kemudian menjadikan BAZNAS kabupaten tulungagung lebih berkembang

b. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Di harapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan dari akuntansi zakat infaq dan sedekah berdsarkan PSAK 109 dan juga dapat dijadikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan tentang penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Bagi IAIN TULUNGAGUNG

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, informasi dan wawasan yang berkaitan dan juga dapat bermanfaat untuk di jadikan referensi peneliti lanjutan yang berkaitan

F. Definisi Istilah

1. Konseptual

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari penerapan yaitu perbuatan menerapkan.⁸ sedangkan dari pendapat beberapa ahli, penerapan memiliki arti suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lainnya yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

⁸ Penerapan Dalam Kbbi Pada Website “ <https://Kbbi.Web.Id/Terap-2> ”Di Akses 10 September 2021

diharapkan oleh suatu golongan atau kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Akuntansi

Menurut istilah akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai beberapa informasi yang akan dapat membantu manajer, investor, otoritas pajak dan yang berkeperluan lainnya untuk mengambil keputusanlain untuk membuat putusan di suatu perusahaan, organisasi *non-profit*, dan lembaga pemerintah.⁹ Akuntansi dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas jasa (mengidentifikasi mengukur, mengkalsifikasikan dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang dapat menghasilkan suatu informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengertian Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas/perusahaan, Akuntansi banyak dan sering dinyatakan sebagai suatu bahasa perusahaan yang mana berguna untuk memberikan informasi yang berupa suatu data-data

⁹ Akuntansi Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia Pada Website <https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi> Di Akses 10 September 2021

keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.¹⁰

c. Zakat, infaq dan sedekah

Zakat dapat juga diartikan *at-thahuru* (mensucikan dan membersihkan) yang mana juga telah diriwayatkan oleh Abu Hasan AI-Wahidi dan Imam Nawawi. Yang artinya siapa saja orang yang mau dan selalu menunaikan zakat dengan niat karena Allah, bukan karena dipujian manusia, maka Allah akan mensucikan dan membersihkan baik hartanya maupun jiwanya. Yang mana ini dijelaskan Allah dalam firmanNya (Qs,at-taubah, 103)¹¹

مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Menurut istilah zakat memiliki makna mengeluarkan sebagian harta(tertentu) yang mana telah diwajibkan Allah Swt kemudian untuk diberikan atau disalurkan kepada orang-orang yang berhak

¹⁰ Kartomo Dan La Sudarman, *Dasar-Dasar Akuntansi* (Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2019), Hal. 4

¹¹ Kementerian Agama R I, *Al Qur'an Usmani* (Semarang, P.T Karya Thoha Putra) Hal. 184

menerimanya sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun.¹² Membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga muslim.

Dari sudut pandang ekonomi pemerintahan zakat ini telah diatur oleh undang-undang atau terdapat regulasi yang mengatur tentang pengolaan zakat sehingga pengelolaan zakat bisa teratur dari segi pengelolaan dana ataupun yang lainnya, dan daripada itu terbitlah PSAK nomor 109 yang mana didalamnya terdapat tentang administrasi akuntansi yang wajib diterapkan oleh amil zakat yang memperoleh izin dari regulator, yang mana entitas pengelolaan zakat tersebut pembentukannya di atur oleh undang-undang.

d. Infaq

Infaq menurut istilah sebagian ulama fiqih menerangkan infaq adalah segala sesuatu yang berbentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik dalam memenuhi kepentingan pribadi atau keluarga dan yang lain.¹³

e. Sedekah

Sedekah dalam istilah dapat diartikan semua bentuk pemberian harta yang didasari dengan niat karena Allah Swt, merangkap yang

¹² Kementerian Agama R I, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta, 2013), Hal. 12

¹³ *Ibid...*, Hal. 14

wajib seperti zakat ataupun yang sunnah.¹⁴ Namun berbeda dengan zakat, istilah sedekah tidak kemudian dibatasi dengan aturan-aturan khusus. Kemudian selain dalam berbentuk harta kegiatan sedekah bisa juga berupa sumbangan tenaga atau juga pemikiran bahkan dapat berupa sekedar senyuman. Rasulullah juga menegaskan dalam sebuah hadits bahwa "senyummu untuk saudaramu adalah bagian dari sedekah"

Maka dari itu dapat dikatakan sedekah tidak tergolong suatu kewajiban dari seorang muslim, namun sedekah merupakan suatu kegiatan sukarela yang mana sering dan mudah sekali dilakukan oleh seorang muslim.

f. PSAK 109

PSAK 109 di gunakan dalam mengatur standar akuntansi ZIS yang berlaku untuk pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, PSAK Nomor 109 ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mana pada tahun 2010.¹⁵

Akuntansi zakat didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 berguna untuk mengatur suatu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan suatu transaksi zakat dan infak/sedekah. Aturan mengenai PSAK ini

¹⁴ Kementerian Agama R I, *Panduan Zakat Praktis....*, Hal. 14

¹⁵ Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz)*. Jurnal Muqtasid, Vol. 6, No. 1

digunakan oleh semua amil yang mana suatu organisasi, lembaga swasta ataupun badan yang telah dibuat pemerintah tentang pengelolaan zakat yang mana pembentukannya dan pengukuhannya telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

g. Badan Amil Zakat Nasional

Badan amil zakat nasional atau kerap juga disebut BAZNAS adalah satu-satunya amil zakat yang resmi legal dibuat pemerintah dalam pengelolaan dana zakat baik skala nasional.¹⁶ BAZ kemudian yang ditetapkan berdasarkan putusan dari Presiden Republik Indonesia pada No.8 tahun 2001 yang juga didalamnya terdapat pengelolaan dana sedekah dan infaq.

BAZNAS sendiri memiliki wewenang dalam kepengurusan atau pengelolaan dana zakat dalam lingkup nasional. Hal ini yang mana mungkin di salah artikan apabila BAZNAS mencoba untuk mengajak amil zakat yang di bentuk oleh lembaga untuk selalu membuat laporan ke BAZNAS, padahal ini adalah HAK dan Kewajiban BAZNAS. Kemudian di dalamn BAZNAS terdapat manajemen yang harus di lakukan yaitu mulai dari perencanaan, ini mencakup segala hal terkait progam-progam BAZNAS kemudian

¹⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat* (Jakarta Pusat, 2019)

pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, kemudian adan pelaporan serta pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Operasional

Dari yang telah diketahui penelitian ini mengambil judul “Penerapan akuntansi Zakat Dan infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Tulungagung” yang mana akan membahas tentang penerapan akuntansi yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung berdasarkan PSAK nomor 109. Penelitian ini berguna untuk meyakinkan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat yang di kelola di BAZNAS benar-benar telah sesuai dengan ketentuan syariat yang mana dana zakat ini merupakan dana umat jadi pengelolaannya juga harus dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya laporan keuangan BAZNAS yang harus transparan dan akuntabilitas.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi dapat digunakan sebagai bantuan pembaca dalam mengetahui urutan yang dibat dari sistematika isi skripsi, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan pada lembar ini akan di gambarkan secara singkat mengenai beberapan unsur penelitan seperti latar belakang, fokus penelitian,

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka, dalam bab ini akan di uraikan mengenai Akuntansi Syariah, Konsep Zakat dan Infaq/Sedekah, Lembaga Pengelolaan Zakat, Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK 109, Laporan Keuangan Amil, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Konseptual

BAB III : Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian

BAB IV : Hasil Penelitian, terdapat pemaparan data dari hasil penelitian dan hasil temuan berdasarkan fokus dari penelitian.

BAB V : Pembahasan, membahas tentang hasil penelitian yang di buat mengenai penerapan PSAK 109 yang diberlakukan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan teknik analisis data

BAB VI : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, di dagian akhir terdapat daftar pustaka, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup